

Workshop

**Re.
Search**

Resource Hub for Strengthening
Capacity on Financial Resilience

Update Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Bagi Organisasi Nonprofit di Indonesia

Sesuai Perubahan dalam UU 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Hadi Prayitno, AK., CA

Konsultan Keuangan spesialisasi Nonprofit



@pojokbelajarcs



re-search.id




team@re-search.id

A solid yellow circle is positioned to the left of the main title text.

Menyusun Laporan Pajak SPT Tahunan PPh Badan

Kewajiban Perpajakan bagi CSO/LSM/NGO (Badan)



5. Jenis Pelaporan Pajak

Mengurusinya Pajak Pihak Lain
> Ada Transaksi Keuangan



Mengurusinya Pajak Sendiri
> Ada Laporan Keuangan



$$\text{Penerimaan} - \text{Biaya} = \text{Surplus}/(\text{Defisit})$$

Apa itu Rekonsiliasi Fiskal?



a. Alat bantu berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian perbedaan



b. Perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan UU Pajak



c. Perbedaan bisa karena konsep, pengukuran, pengakuan, waktu & beda tetap



Koreksi Positif
vs
Koreksi Negatif



SAK
vs
UU Pajak



Mengapa harus REKONSILIASI FISKAL?

Koreksi karena perbedaan waktu (UU PPh Ps 6 ayat 1)

Beda Waktu merupakan perbedaan metode perhitungan pendapatan dan/atau biaya tiap tahun atau tahun buku yang digunakan antara komersial dengan fiskal.

Dengan demikian total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar, yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut.

Mengapa harus REKONSILIASI FISKAL?

2. Koreksi karena pengenaan pajak final (UU PPh Ps 4 ay 2)

Pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarkan penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, pendapatan karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (khusus untuk WP Badan real setate dan OP)

Biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

Mengapa harus REKONSILIASI FISKAL?

3. Koreksi karena perbedaan tetap (UU PPh Ps 4 dan Ps 6)

Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek PPh. Seperti bantuan, sumbangan, harta hibahan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pemerintah

Beda tetap murni, yaitu: Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan

Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu: berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan. Adanya bukti pendukung yang kuat, karena lokasi, penggunaan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat

Daftar BEDA WAKTU

Pendapatan: UU PPh Pasal 4 Ayat 3

1. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya

Biaya: UU PPh Pasal 6 Ayat 1

1. Selisih penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal
2. Selisih amortisasi komersial dengan amortisasi fiskal

Koreksi PPh FINAL

1. Bunga Deposito/tabungan dan diskonto SBI/SBN
2. Bunga/Diskonto Obligasi
3. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek
4. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura
5. Penghasilan usaha penyalur/dealer/agen produk BBM
6. Perwakilan dagang asing
7. Pelayaran/penerbangan asing
8. Pelayaran dalam negeri
9. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di Bursa
10. Penghasilan/Imbalan Jasa Konstruksi
11. Penilaian Kembali Aset Tetap
12. Penghasilan pengalihan hak atas tanah/bangunan
13. Penghasilan persewaan atas tanah/bangunan

UU PPh Pasal 4 Ayat 2



Daftar BEDA TETAP

Pendapatan: UU PPh Pasal 4 Ayat 3

- Bantuan/ sumbangan hibah.
- Dividen/ bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia (pasal 4(3) huruf f UU PPh).
- Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
- Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
- Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan.

Biaya: UU PPh Pasal 6 Ayat 1

- Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/ pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan.
- Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
- Pajak penghasilan.
- Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau cv yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- Sanksi administrasi.
- Biaya yang ditanggihkan pengakuannya.
- Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Ringkasan Biaya - Beda Waktu vs Beda Tetap

Biaya	Akuntansi	Pajak	Beda
Sumbangan	Biaya	Tidak boleh Dibiayakan	Tetap
Entertainment	Daftar Nominatif Tidak Daftar Nominatif	Boleh dibiayakan Tidak boleh dibiayakan	Bukan Tetap
Penyusutan - Beda metode - Beda umur ekonomis	- Sesuai pajak - Beda metode - Beda umur ekonomis	Boleh dibiayakan Boleh dibiayakan Boleh dibiayakan	Bukan Waktu Waktu
Kendaraan/fasilitas kantor dibawa pulang	Biaya	50% Tidak Boleh 50% Boleh Dibiayakan	Tetap
Sewa rumah karyawan	Tidak diberi tunjangan Diberi tunjangan	Tidak Boleh Dibiayakan Boleh Dibiayakan	Tetap Bukan
Biaya pengobatan	Penggantian Tunjangan Pengobatan Cuma-cuma	Boleh Dibiayakan Boleh Dibiayakan Tidak Boleh Dibiayakan	Bukan Bukan Tetap
Biaya lain-lain	Tidak dirinci Dirinci plus bukti	Tidak Boleh Dibiayakan Boleh Dibiayakan	Tetap Bukan

Bagaimana cara melakukan rekonsiliasi fiskal?

1

Siapkan Laporan Keuangan Organisasi Komponen ke-2 yaitu Laporan Penghasilan Komprehensif sesuai ISAK 35

2

Siapkan kolom rekonsiliasi fiskal untuk seluruh penerimaan Organisasi (Pendapatan, Penghasilan; Penghasilan Komprehensif Lain.

3

Siapkan kolom rekonsiliasi fiskal untuk seluruh pengeluaran Organisasi (biaya Program, biaya Operasional, biaya Fundraising) merujuk Catatan E-ISAK 35

4

Buat perhitungan PPh Badan berdasarkan hasil Rekonsiliasi Fiskal langkah 2 dan 3

The background is a solid teal color. There are several decorative elements: a white circle in the top left with a dark teal dot on its circumference; a yellow circle on the left side; a white circle in the bottom right with a dark teal dot on its circumference; and a dark teal dot on the word 'Fiskal' in the main title.

Contoh Rekonsiliasi Fiskal

Contoh Laporan Keuangan sesuai ISAK 35



Isi Laporan Penghasilan Komprehensif		Jumlah Rupiah
PENERIMAAN:		
	Hibah dari FF	2.500.000.000
	Sumbangan CSR	1.000.000.000
	Iuran Anggota Perkumpulan	15.500.000
	Pendapatan Sewa Gedung (sudah dipotong PPh Final)	75.000.000
	Pendapatan Jasa Konsultan (sudah dipotong PPh Pasal 23 oleh User, contoh dipotong PPh 23 2,5 juta)	65.500.000
	Total Penerimaan	3.656.000.000
PENGELUARAN:		
	Biaya Personil (ada biaya gaji Staf dan honor Konsultan Individu)	1.750.000.000
	Biaya Profesional dan Legalitas (ada biaya jasa ke Vendor)	750.000.000
	Biaya Admin Kantor (ada biaya sewa mobil dan sewa gedung)	675.000.000
	Biaya Sumbangan	75.000.000
	Biaya Pajak Jasa Giro	7.565.520
	Biaya Penyusutan Inventaris (Perolehan 20juta, umur 5tahun)	4.000.000
	Biaya Lain-lain	2.434.480
	Total Pengeluaran	3.264.000.000
SURPLUS / (DEFISIT):		392.000.000
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
	Pendapatan Jasa Giro	15.345.565
	Pendapatan Lain-lain	4.654.435
	Total Pendapatan Komprehensif Lain	20.000.000
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN:		412.000.000

Rekonsiliasi Fiskal - PENERIMAAN



Uraian	Menurut Akuntansi	Bukan Obyek Pajak	Obyek Pajak PPh Final	Beda Waktu	Koreksi Lainnya	Menurut Fiskal
PENERIMAAN						
Hibah dari FF	2.500.000.000	2.500.000.000				0
Sumbangan CSR	1.000.000.000	1.000.000.000				0
Iuran Anggota Perkumpulan	15.500.000					15.500.000
Pendapatan Sewa Gedung (sudah dipotong PPh Final)	75.000.000		75.000.000			0
Pendapatan Jasa Konsultan (sudah dipotong PPh Pasal 23, contoh dipotong rp2,5juta)	65.500.000					65.500.000
Total Penerimaan	3.656.000.000					81.000.000
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pendapatan Jasa Giro	15.345.565		15.345.565			0
Pendapatan Lain-lain	4.654.435					4.654.435
Total Penghasilan Komprehensif Lain	20.000.000					4.654.435
	3.676.000.000					85.654.435

Rekonsiliasi Fiskal - PENGELUARAN BIAYA

Uraian	Menurut Akuntansi	Bukan Obyek Pajak	Obyek Pajak PPh Final	Beda Waktu	Koreksi Lainnya	Menurut Fiskal
PENGELUARAN						
Biaya Personil (ada biaya gaji Staf dan honor Konsultan Individu)	1.750.000.000	1.500.000.000				250.000.000
Biaya Profesional dan Legalitas (ada biaya jasa ke Vendor)	750.000.000	650.000.000				100.000.000
Biaya Admin Kantor (ada biaya sewa mobil dan sewa gedung)	675.000.000	650.000.000				25.000.000
Biaya Sumbangan	75.000.000	75.000.000				0
Biaya Pajak Jasa Giro	7.565.520		7.565.520			0
Biaya Penyusutan Inventaris (Perolehan 20juta, umur 5tahun)	4.000.000			(1.000.000)		5.000.000
Biaya Lain-lain	2.434.480					2.434.480
Total Pengeluaran/Biaya	3.264.000.000					382.434.480

Rekonsiliasi Fiskal - Perhitungan PPh Badan



Uraian	Menurut Akuntansi	Koreksi Lainnya	Menurut Fiskal
PENERIMAAN	3.656.000.000		81,000.000
PENGELUARAN	3.264.000.000		382.434.480
SURPLUS / (DEFISIT)	392.000.000		(301.434.480)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	20.000.000		4.654.435
PENGHASILAN KOMREHENSIF - PERIODE BERJALAN (PENGHASILAN KENA PAJAK)	412.000.000		(296.780.045)
PPh BADAN TERUTANG TAHUN 2021:			
22% X PENGHASILAN KENA PAJAK			0
TOTAL PPh BADAN TERUTANG			0
KREDIT PAJAK: (Pajak yang sudah dipotong Pihak Lain)			2.500.000
PPh BADAN YANG HARUS DIBAYAR			(2.500.000)



●
Praktik Pelaporan SPT
Tahunan PPh Badan

PRAKTIK PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN



1. Siapkan laporan keuangan masing-masing peserta.
2. Isikan data laporan keuangan dalam template file “KK Rekonsiliasi Fiskal”
3. Isikan data pada sheet “RF (Rekonsiliasi Fiskal)”
4. Isikan data pada sheet “Entry”
5. File “KK Rekonsiliasi Fiskal” akan digunakan sebagai bahan laporan SPT Tahunan PPh Badan.
6. Masuk ke portal DJPonline dengan username NPWP Lembaga masing-masing peserta beserta passwordnya.
7. Masuk ke menu “Laporan” lalu klik “eFORM”
8. Ikuti Langkah-Langkah yang diminta oleh aplikasi sampai file eFORM dapat didownload masing-masing peserta.
9. Praktikan Bersama cara mengisi eFORM sesuai file “KK Rekonsiliasi Fiskal” milik masing-masing peserta.

Terima Kasih!



@pojokbelajarcso



re-search.id



team@re-search.id